



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN LITERASI KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2019 tentang Literasi, Pengembangan literasi dilaksanakan secara terpadu, sinergis, masif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pengembangan, pembinaan dan pengawasan literasi, diperlukan langkah-langkah kongkrit dalam menunjang pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Literasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2019 tentang Literasi (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Majene
3. Bupati adalah Bupati Majene
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Majene
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi
7. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
8. Gerakan literasi adalah suatu usaha atau kegiatan peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dipraktikkan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung oleh kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya.
9. Literasi dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar.
10. Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, memperspsikan informasi, meng-komunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
11. Literasi Perpustakaan adalah kemampuan memeberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memperoleh informasi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodical, memahami Dewey Decimal Classification (DDC) sebagai acuan dalam memperoleh informasi dari koleksi perpustakaan.
12. Literasi Media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital serta memahami cara dan tujuan penggunaannya.

13. Literasi Teknologi adalah kemampuan untuk memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, peranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
14. Literasi visual adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
15. Literasi Budaya adalah kemampuan memahami keragaman budaya Indonesia, termasuk kearifan lokal, serta kemampuan mengembangkan dan melestarikan budaya lokal.
16. Literasi Kewargaan adalah kemampuan memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari warga Negara Republik Indonesia.
17. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis.
18. Budaya Literasi adalah kebiasaan berfikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
19. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
20. Taman Bacaan Masyarakat adalah yang selanjutnya disingkat TBM adalah perpustakaan umum yang dilesenggarakan oleh dan untuk masyarakat.
21. Sudut Baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan bacaan bagi masyarakat.
22. Bahan Bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
23. Kampung Literasi adalah kawasan kampung yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan, maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam melaksanakan gerakan literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial guna membudayakan kegiatan membaca dan menulis sebagai pondasi dasar dari literasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Gerakan Literasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk mengembangkan budi pekerti, potensi peserta didik dan masyarakat agar menjadi literat yang teladan serta pembelajar sepanjang hayat.

BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS PELAKSANAAN GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Kebijakan pelaksanaan Gerakan Literasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah:
 - a. satuan Pendidikan; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Gerakan Literasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah yang berdomisili di Daerah.
- (3) Pelaksanaan Gerakan Literasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Swasta dan/atau Lembaga atau Organisasi Masyarakat.

Bagian Kedua Pembudayaan Gerakan Literasi

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat wajib menumbuhkembangkan budaya literasi.
- (2) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melalui perpustakaan melaksanakan kegiatan:
 - a. menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan nonpelajaran yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif;
 - b. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik;
 - c. menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan literasi;
 - d. memfasilitasi peserta didik untuk terbiasa membaca selama 15 menit sebelum/sesudah pelajaran;
 - e. memfasilitasi peserta didik dan warga satuan pendidikan untuk membuat produk tulisan.
- (3) Untuk mendukung budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:

- a. mengembangkan Perpustakaan Desa dengan menyediakan bahan bacaan yang berkualitas sesuai dengan kekhususan masyarakat setempat;
- b. menyediakan dan mengelola taman bacaan masyarakat, sudut baca dan lain sebagainya yang mendukung pembudayaan literasi;
- c. taman baca, sudut baca menyediakan bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informative;
- d. menyediakan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

Pasal 6

- (1) Budaya Literasi dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi.
- (2) Komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. literasi Dini;
 - b. literasi Dasar;
 - c. literasi Perpustakaan;
 - d. literasi Teknologi;
 - e. literasi Media;
 - f. literasi Visual;
 - g. literasi Budaya; dan
 - h. literasi Kewargaan.
- (3) Pemilihan komponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara budaya literasi.

Pasal 7

- (1) Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat daerah sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Tahapan Budaya Literasi pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan;
 - d. dijadikan budaya; dan
 - e. dijadikan karakter
- (3) Tahapan Budaya Literasi pada masyarakat adalah:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dijadikan budaya; dan
 - c. dijadikan karakter.

Bagian Ketiga Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 8

Strategi pengembangan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan dilakukan dengan cara:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan satuan pendidikan maupun masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan satuan pendidikan dan masyarakat sebagai lingkungan pembelajar yang memiliki budaya baca dan tulis;
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi budaya literasi;
- e. adanya dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pembudayaan literasi.

Pasal 9

Pengembangan Budaya Literasi di Daerah harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. keterampilan membaca dan menulis;
- d. perkembangan komunikasi lisan;

Bagian Keempat Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/Swasta dan/atau Lembaga atau Organisasi Masyarakat dan Satuan Pendidikan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat atau Sudut Baca atau lainnya beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan budaya literasi.

BAB IV GERAKAN LITERASI

Bagian Kesatu Gerakan Literasi Sekolah

Pasal 11

- (1) Gerakan Literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh masyarakat yang dapat mempresentasikan keteladanan, dunia usaha dan lain-lain.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta didampingi oleh Dinas yang membidangi bidang pendidikan.

Pasal 12

Pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gerakan Literasi Masyarakat

Pasal 13

- (1) Gerakan Literasi Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung pemerintah Daerah dalam menggalakkan budaya membaca kepada masyarakat.
- (2) Gerakan Literasi Masyarakat melibatkan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Rumah Literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi dan lain-lain.
- (4) Pembentukan Rumah Literasi, Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Untuk mendukung terlaksananya Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan:

- a. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan budaya literasi;
- b. mensosialisasikan program dan kegiatan Gerakan Literasi di satuan pendidikan dan masyarakat; dan
- c. merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada satuan pendidikan dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Gerakan Literasi.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah, Organisasi Profesi, Guru, Lembaga/Organisasi Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi melalui kegiatan:
 - a. monitoring pelaksanaan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi pada satuan pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Literasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dibebankan kepada masing-masing penyelenggara maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Literasi wajib menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Dinas yang membidangi urusan Perpustakaan dan/atau yang di tunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Program dan kegiatan Gerakan Literasi;
 - b. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi; dan
 - c. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Literasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H.A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 3 Agustus 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

SUYUTI MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007